

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang: a. bahwa untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diperlukan pengaturan kembali tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan Petani dalam pengelolaan irigasi, Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai air, serta terjaganya keberlanjutan sistem irigasi;
- b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas lahan serta mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan yang lain, serta mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta untuk kesejahteraan masyarakat petani;
- c. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, dipandang perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Irigasi yang merupakan salah satu kewenangan Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1347);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. **Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294); cabut**
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif.
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi.
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI**

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
SISTEM IRIGASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Kabupaten adalah bupati dan perangkat daerah Kabupaten lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Banggai.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas maupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan didarat.
6. Sumber Air adalah tempat/wadah air yang terdapat pada, diatas maupun dibawah permukaan tanah.
7. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
8. Sitem Irgasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
9. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sasuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
10. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
11. Pembagian Air Irgasi adalah kegiatan membagi air dibangun bagi dalam jaringan primer dan/ atau jaringan sekunder.
12. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
13. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
14. Pembuangan Air Irigasi, selanjutnya disebut dainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
15. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
16. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
17. Jaringan Utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran sekunder dan bangunan sadap, serta bangunan pelengkapya.
18. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembawa, berikut bangunan pelengkapya.
19. Petak Tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan satu kesatuan dan mendapatkan irigasi melalui saluran tersier yang sama.
20. Penyediaan air Irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian dan penggunaan lainnya.
21. Jaringan irigasi Desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa ataupemerintah desa.

22. Roa Uwe adalah nama lokal Perkumpulan Petani Pemakai Air di Sulawesi Tengah yang telah menjadi sebuah kesepakatan yang berarti Sahabat Air.
23. Perkumpulan Petani Pemakai Air Roa Uwe, selanjutnya disebut P3A Roa Uwe adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu Daerah Irigasi yang dibentuk oleh petani secara demokrasi, termasuk kelembagaan lokal pengelola air irigasi.
24. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Roa Uwe, selanjutnya disingkat GP3A Roa Uwe, adalah istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah P3A Roa Uwe yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerja sama dalam pengelolaan pada sebagian Daerah Irigasi atau pada tingkat sekunder.
25. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air Roa Uwe, selanjutnya disingkat IP3A Roa Uwe, adalah istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah GP3A Roa Uwe yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerja sama dalam pengelolaan pada sebagian Daerah Irigasi atau pada tingkat induk/primer.
26. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah, Perkumpulan Petani Pemakai Air tingkat Daerah Irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi yaitu lembaga swadaya masyarakat, wakil perguruan tinggi dan wakil pemerhati irigasi lainnya, pada wilayah kerja daerah yang bersangkutan.
27. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah wadah konsultasi dan komunikasi dari dan antar Perkumpulan Petani Pemakai Air Roa Uwe, petugas Pemerintah Daerah, serta pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi pada satu atau sebagian Daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, serta dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.
28. Pengembangan Jaringan Irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
29. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya atau penyediaan jaringan irigasi untuk menambah luas areal pelayanan.
30. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi.
31. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
32. Pengelolaan Irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi.
33. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan pengaturan air dan jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya, termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik.
34. Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi.

35. Manajemen Aset Irigasi adalah kegiatan inventarisasi, audit, perencanaan, pemanfaatan, pengamanan aset irigasi dan evaluasi.
36. Audit Pengelolaan Irigasi adalah kegiatan pemeriksaan kinerja pengelolaan irigasi yang meliputi aspek organisasi, teknis, dan keuangan, sebagai bahan evaluasi manajemen aset irigasi.
37. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang mengatur pengendalian dan mengawasi penyelenggaraan dibidang irigasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
38. Hak Guna Air Irigasi adalah hak yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air Roa Uwe, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya untuk memakai air irigasi guna menunjang usaha pokoknya.
39. Izin pengambilan air irigasi adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pemegang hak guna air irigasi.
40. Kebijakan Daerah adalah aturan, arahan, acuan, ketentuan dan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam keputusan Bupati.
41. Inventarisasi Daerah Irigasi adalah kegiatan pencatatan atau pendataan fisik, kondisi, fungsi dan perubahan jaringan guna menunjang pelaksanaan pengelolaan irigasi.
42. Iuran Pengelolaan Irigasi adalah iuran yang ditetapkan, dipungut, disimpan dan dimanfaatkan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Petani Pemakai Air, dan Induk Petani Pemakai Air Roa Uwe secara otonom dan transparan untuk biaya pengelolaan irigasi.
43. Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Roa Uwe adalah upaya penguatan dan peningkatan kemampuan Perkumpulan Petani Pemakai Air Roa Uwe.
44. Penguatan Perkumpulan Petani Pemakai Air Roa Uwe adalah upaya peningkatan status organisasi/kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air secara demokrasi sebagai bahan aset yang otonom dan mempunyai hak serta wewenang atas pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya.
45. Pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air Roa Uwe adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat petani secara demokrasi untuk menyusun dan membentuk organisasi atau kelembagaan sebagai wadah berhimpun dalam rangka pengelolaan irigasi.
46. Peningkatan Kemampuan Perkumpulan Petani Pemakai Air Roa Uwe adalah upaya untuk memfasilitasi Perkumpulan Petani Pemakai Air Roa Uwe mengembangkan kemampuan sendiri dibidang teknis, keuangan, manajerial administrasi dan organisasi, secara mantap untuk dapat mengelola Daerah Irigasi secara mandiri dan berkelanjutan dalam proses yang dinamis dan bertanggung jawab, sesuai perjanjian penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi, rencana pengelolaan irigasi tahunan dan rencana manajemen aset.
47. Rencana Pengelolaan Irigasi adalah program kerja tahunan yang dibuat oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air atau Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air Roa Uwe dalam upaya pendayagunaan air dan jaringan irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan, beserta penentuan pembagian tugas dan pembiayaannya.

48. Kesepakatan Pengelolaan Irigasi adalah persetujuan tertulis antara Perkumpulan Petani Pemakai Air atau Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air Roa Uwe dan Pemerintah Daerah atau pihak lain untuk melaksanakan kerja sama yang berdasarkan rencana pengelolaan irigasi.
49. Rencana Manajemen Aset Irigasi adalah rencana untuk memelihara, mengamankan, memperbaiki, meningkatkan dan menambah prasarana jaringan irigasi berjangka multi-tahunan, misalnya untuk lima tahun.
50. Partisipatif adalah peran serta aktif petani dan Pemerintah Daerah atas prinsip kesetaraan dalam setiap tahapan kegiatan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pemanfaatan hasil, termasuk pembiayaannya.
51. Demokrasi adalah proses yang menjamin bahwa pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat menyangkut segala dari, oleh dan untuk masyarakat sehingga merupakan aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat bersangkutan.
52. Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya disebut LSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang mempunyai tugas memfasilitasi pelaksanaan program Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi dalam kegiatan seperti berikut : mendampingi masyarakat dan memenuhi syarat-syarat terdaftar dengan akte notaris, diterima oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air Roa Uwe, serta menguasai seluruh permasalahan irigasi.
53. Perguruan Tinggi adalah lembaga pendidikan tinggi yang mempunyai tugas memfasilitasi pelaksanaan Program Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi dalam merencanakan dan melakukan pengkajian di bidang keirigasian.
55. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi atas pelanggaran Peraturan Daerah ini serta menemukan tersangkanya.
56. Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi (DI) sesuai Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air adalah :
 - DI Lintas Provinsi diatas 3000 Ha adalah Pemerintah.
 - DI Lintas Kab. diatas 1000 – 3000 Ha adalah Pemerintah Provinsi.
 - DI berada dalam satu Kab/Kota (DI kecil) dibawah 1000 Ha adalah Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi diselenggarakan berdasarkan azas demokrasi, gotong royong, transparan, dan mandiri dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, teknis dan ekonomi.
- (2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas lahan serta mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan yang lain.

- (3) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta untuk kesejahteraan masyarakat petani.

BAB III

PRINSIP PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF

Pasal 3

- (1) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi parsitipatif diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan petani dan menempatkan lembaga P3A Roa Uwe sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Untuk mencapai yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemberdayaan lembaga P3A/GP3A/IP3A Roa Uwe secara berkelanjutan guna terwujudnya lembaga yang mandiri, mengakar di masyarakat, bersifat sosial, ekonomi dan budaya serta berwawasan lingkungan.

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sistem irigasi yang berhasil guna dan berdaya guna serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada petani, maka harus dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah.
- (2) Untuk mewujudkan yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah dan hilir secara adil serta menjaga keamanan, kelestarian jaringan, dan mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi.
- (3) Penyelenggaraan pengelolaan sistem irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam memanfaatkan air untuk irigasi agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal.

Pasal 5

- (1) Keberlanjutan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan dukungan ketersediaan air irigasi, fasilitas irigasi, kelembagaan dan finansial yang baik.
- (2) Untuk mendukung ketersediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan usaha-usaha konservasi lahan, mengendalikan kualitas air, dan memanfaatkan kembali air pembuangan/drainase.

BAB IV KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Kesatu Pembentukan Lembaga

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh pemerintah dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi instansi pemerintah yang membidangi irigasi, P3A Roa Uwe dan komisi irigasi.

Pasal 7

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk P3A Roa Uwe secara demokratis pada setiap daerah layanan atau petak tersier atau desa.
- (2) P3A Roa Uwe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk GP3A Roa Uwe pada daerah layanan atau blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu daerah irigasi.
- (3) GP3A Roa Uwe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk IP3A Roa Uwe pada daerah layanan atau blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.

Pasal 8

- (1) P3A Roa Uwe dibentuk dari, oleh dan untuk petani pemakai air.
- (2) Pembentukan P3A Roa Uwe harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. mempunyai anggota yang meliputi : petani pemilik, petani penggarap, petani pemilik penggarap, petani pemilik kolam, petani penyewa dan petani penyakap;
 - b. mempunyai wilayah kerja berupa lahan yang memperoleh air irigasi; dan
 - c. mempunyai jaringan irigasi tersier, irigasi desa dan irigasi pompa.
- (3) Pembentukan P3A Roa Uwe dilaksanakan dengan :
 - a. memperhatikan kebutuhan petani ;
 - b. secara demokrasi dan transparan ; dan
 - c. memperhatikan sosial budaya masyarakat setempat, tokoh dan panutan masyarakat dan kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional yang ada.

Pasal 9

- (1) Pengurus P3A Roa Uwe wajib mengadakan rapat anggota untuk menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pembentukan P3A/GP3A/IP3A Roa Uwe diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, Camat serta disahkan oleh Bupati.
- (3) Pembentukan P3A/GP3A/IP3A Roa Uwe ditetapkan berdasarkan Akte Notaris dan didaftarkan di Pengadilan Negeri.
- (4) P3A/GP3A/IP3A Roa Uwe yang sudah Berbadan Hukum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain atas nama dan kepentingan P3A/GP3A/IP3A Roa Uwe.

Pasal 10

- (1) GP3A Roa Uwe dibentuk dari, oleh dan untuk P3A Roa Uwe yang terletak di satu Daerah Irigasi dengan batas wilayah sesuai kesepakatan.
- (2) Pembentukan GP3A Roa Uwe harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. memiliki anggota yang terdiri atas beberapa P3A Roa Uwe pada satu Daerah Irigasi; dan
 - b. mempunyai wilayah kerja jaringan irigasi sekunder dari beberapa P3A Roa Uwe pada satu Daerah Irigasi.

Pasal 11

- (1) IP3A Roa Uwe dibentuk dari, oleh dan untuk GP3A Roa Uwe yang terletak di satu Daerah Irigasi.
- (2) Pembentukan IP3A Roa Uwe harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. memiliki anggota terdiri atas beberapa GP3A Roa Uwe yang terletak di wilayah Daerah Irigasi; dan
 - b. mempunyai wilayah kerja jaringan irigasi primer atau sekunder dalam satu Daerah Irigasi.

Pasal 12

- (1) Forum Koordinasi dibentuk oleh P3A/GP3A/IP3A Roa Uwe di Daerah Irigasi sesuai kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Koordinasi P3A Roa Uwe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengelolaan irigasi, Bupati membentuk Komisi Irigasi yang anggotanya terdiri atas Dinas Instansi terkait dalam pengelolaan irigasi di Daerah dan Desa, serta P3A/GP3A/IP3A Roa Uwe.
- (2) Komisi Irigasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam peningkatan pengelolaan irigasi, terutama pada bidang penyediaan, pembagian dan pemberian air bagi tanaman dan untuk keperluan lainnya, serta memberikan masukan kepada Bupati dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan irigasi.
- (3) Pembentukan, peran, serta mekanisme kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 14

- (1) Struktur Organisasi P3A/GP3A/IP3A Roa Uwe minimal terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan pelaksana teknis.
- (2) Pengurus dipilih secara demokratis.
- (3) Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi.

Pasal 15

Struktur organisasi Komisi Irigasi terdiri dari wakil Pemerintah Kabupaten dan wakil non Pemerintah Kabupaten yang meliputi wakil GP3A Roa Uwe dan/atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang Perkumpulan Petani Pemakai Air

Pasal 16

Rapat anggota P3A/GP3A/IP3A Roa Uwe mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. menetapkan dan mengubah struktur kepengurusan;
- c. mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus;
- d. membuat program kerja;
- e. menetapkan besaran, mekanisme pemungutan, pengelolaan dan pertanggung jawaban penggunaan iuran pengelolaan irigasi;
- f. menerima dan menolak laporan pertanggung jawaban pengurus; dan
- g. menyetujui atau menolak berita acara penyerahan pengelolaan irigasi.

Pasal 17

Tugas dan wewenang P3A Roa Uwe adalah sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi, pembiayaan jaringan irigasi, dan audit pengelolaan irigasi;
- b. mengatur dan mendistribusikan air di jaringan irigasi tersier, irigasi desa dan irigasi pompa agar dapat dimanfaatkan oleh anggota secara tepat guna berhasil guna dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan unsur adil dan merata;
- c. membangun, merehabilitasi, serta memelihara jaringan tersier, jaringan irigasi desa, dan irigasi pompa sehingga tetap terjaga keberlanjutannya;
- d. menentukan, menarik, dan mengatur iuran dari anggotanya yang berupa uang, hasil panen atau tenaga swadaya yang digunakan untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, jaringan irigasi desa, dan irigasi pompa serta usaha-usaha pengembangan organisasi;
- e. membimbing dan mengawasi anggotanya agar mematuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemanfaatan air yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan P3A Roa Uwe;
- f. melakukan kerjasama dalam pekerjaan dan pembiayaan untuk rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan, dengan daerah dan swasta terhadap kegiatan pembangunan jaringan irigasi yang tidak mampu dikerjakan oleh P3A Roa Uwe;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan, yang dilakukan sendiri atau kerjasama maupun yang dikerjakan oleh pihak lain yang ada hubungannya dengan pemanfaatan jaringan irigasi;
- h. menjadi anggota dan berperan aktif dalam GP3A, IP3A dan Komisi Irigasi;
- i. melakukan penguatan organisasi dan usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan petani; dan
- j. menolak bantuan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun yang bersifat melawan hukum yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi P3A Roa Uwe.

Pasal 18

Tugas dan wewenang GP3A Roa Uwe meliputi :

- a. menyusun perencanaan pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan, pengamanan, pembiayaan jaringan irigasi, dan audit pengelolaan irigasi;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan irigasi yang dilaksanakan oleh P3A Roa Uwe;
- c. membangun, merehabilitasi, mengoperasikan dan memelihara, serta mengamankan jaringan sekunder, jaringan irigasi desa atau irigasi pompa sehingga tetap terjaga keberlanjutannya;
- d. mengkoordinasikan iuran pengelolaan irigasi yang dikumpulkan oleh P3A Roa Uwe;
- e. membantu pemecahan masalah yang dihadapi P3A Roa Uwe serta mengusulkan pemecahannya kepada pemerintah desa/kelurahan, Daerah atau pihak lainnya bila tidak dapat diselesaikan ditingkat P3A Roa Uwe;
- f. membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pengelolaan irigasi;
- g. melakukan penguatan organisasi dan usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan petani; dan
- h. menolak bantuan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun yang bersifat melawan hukum atau yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi GP3A Roa Uwe.

Pasal 19

Tugas dan wewenang IP3A Roa Uwe adalah sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan irigasi yang dilakukan oleh GP3A di wilayah kerjanya;
- b. melaksanakan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi wilayah kerjanya;
- c. membantu pemecahan masalah yang dihadapi GP3A Roa Uwe serta mengusulkan pemecahannya kepada pemerintah desa/kelurahan, daerah atau pihak lainnya bila tidak dapat diselesaikan ditingkat GP3A Roa Uwe;
- d. membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pengelolaan irigasi;
- e. melakukan penguatan organisasi dan usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani; dan
- f. menolak bantuan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun yang bersifat melawan hukum atau yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi IP3A Roa Uwe.

Bagian Keempat Wilayah Kerja Komisi Irigasi Kabupaten

Pasal 20

Komisi irigasi kabupaten mempunyai wilayah kerja yang meliputi :

- a. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab kabupaten yang meliputi daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha;
- b. daerah irigasi desa.

Tugas Komisi Irigasi Kabupaten

Pasal 21

Tugas Komisi Irigasi Kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
- b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi dalam kabupaten;
- c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
- d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
- e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan
- f. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.

Bagian Kelima Wewenang dan Tanggungjawab

Pasal 22

- (1) Setiap anggota P3A Roa Uwe berhak mendapatkan pelayanan air irigasi sesuai dengan ketentuan pembagian air yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap anggota P3A Roa Uwe wajib menjaga kelangsungan fungsi fasilitas jaringan irigasi, membayar iuran pengelolaan irigasi dan mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh rapat anggota.

Pasal 23

Hak dan Tanggung Jawab anggota P3A/GP3A/IP3A Roa Uwe yang belum diatur dalam Peraturan Daerah akan diatur dalam AD/ART atau ditentukan secara demokratis sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Bagian Keenam Wilayah Kerja

Pasal 24

- (1) Wilayah kerja P3A Roa Uwe ditetapkan berdasarkan sistem jaringan irigasi yang disamakan dengan satu petak tersier/irigasi desa/irigasi pompa.
- (2) Apabila terdapat beberapa P3A Roa Uwe dalam satu jaringan sekunder dapat membentuk GP3A Roa Uwe.
- (3) Apabila terdapat beberapa GP3A Roa Uwe dalam satu daerah irigasi yang sama dapat membentuk IP3A Roa Uwe.

Bagian Ketujuh Hubungan Kerja

Pasal 25

- (1) Untuk mewujudkan maksud dan tujuan P3A/GP3A/IP3A Roa Uwe dapat melakukan hubungan kerja dengan :
 - a. Dinas Instansi terkait;
 - b. Perguruan Tinggi;
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 - d. Badan usaha lainnya; dan
 - e. pihak lain atau organisasi-organisasi yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan air dan pertanian guna peningkatan kesejahteraan petani.
- (2) Hubungan kerja dengan Dinas Instansi terkait, dan lembaga lainnya bersifat fungsional, yang mencakup peningkatan organisasi, teknis pertanian, teknis irigasi, keuangan dan kewirausahaan.
- (3) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b, c, d, e, adalah bersifat koordinasi dalam rangka pendampingan, penyusunan rencana dan pelaksanaan program kerja, keuangan, serta peningkatan dan pengembangan P3A/GP3A/IP3A Roa Uwe.

Bagian Kedelapan Kerjasama Kelembagaan

Pasal 26

Pelaksanaan kerjasama kelembagaan, P3A/GP3A/IP3A Roa Uwe, dengan Dinas Instansi terkait, Perguruan Tinggi, Badan Usaha, LSM maupun pihak lainnya bersifat kesetaraan dan saling menguntungkan.

BAB V WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PELAKU (LEMBAGA) PENGELOLA IRIGASI

Pasal 27

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi, meliputi :

- a. Menetapkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan propinsi dengan memperhatikan kepentingan daerah sekitarnya;
- b. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada satu daerah;
- c. Melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu daerah yang luasnya kurang dari 1000 ha;
- d. Memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah daerah yang bersangkutan untuk keperluan irigasi;

- e. Menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam satu daerah;
- f. Menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu daerah yang luasnya kurang dari 1000 ha;
- g. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam satu daerah yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- h. Memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- i. Membentuk Komisi Irigasi Daerah;
- j. Melaksanakan pemberdayaan P3A Roa Uwe; dan
- k. Memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi primer dan sekunder dalam satu daerah.

Pasal 28

Tata cara dan mekanisme untuk memperoleh izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah daerah yang bersangkutan untuk keperluan irigasi diatur dengan **Peraturan Bupati**;

Pasal 29

Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain meliputi :

- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa;
- b. menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa; dan
- c. menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa.

Pasal 30

Hak dan Tanggungjawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- b. menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
SISTEM IRIGASI

Pasal 31

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material dan dana.
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perorangan atau melalui P3A Roa Uwe.
- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
- (5) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui P3A Roa Uwe di wilayah kerjanya.

Pasal 32

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggungjawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

BAB VII
PEMBERDAYAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan P3A Roa Uwe.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan strategi dan program pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan teknis kepada P3A Roa Uwe dalam melaksanakan pemberdayaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan kelembagaan pengelolaan irigasi diatur dalam Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 34

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya :

- a. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi, hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
- b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya dan kearifan lokal;
- c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi; dan
- d. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Pertama Pengakuan atas Hak Ulayat

Pasal 35

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi sebatas kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak Guna Air untuk Irigasi

Pasal 36

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian.

Pasal 37

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada harus mengajukan izin prinsip alokasi air kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pengembang dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.

- (4) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Bupati sesuai dengan kewenangan dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya berdasarkan permintaan :
 - a. P3A Roa Uwe, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh pemerintah atau yang dibangun oleh P3A Roa Uwe; dan
 - b. Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.

Pasal 38

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk masyarakat petani melalui P3A Roa Uwe dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk Peraturan/Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A Roa Uwe berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi.
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.
- (6) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Pasal 39

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diberikan berdasarkan izin.
- (2) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan permohonan izin pengusahaan air untuk irigasi.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dengan irigasi pertanian rakyat.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan bangunan utama.

- (5) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan oleh Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin untuk memperoleh hak guna air untuk irigasi diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Penyediaan Air Irigasi

Pasal 41

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan atas prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan :
 - a. Optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi;
 - b. Keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

Pasal 42

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dilaksanakan oleh komisi irigasi kabupaten sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan P3A Roa Uwe.
- (2) Rencana tata tanam seluruh daerah irigasi yang terletak dalam Kabupaten, baik yang disusun oleh dinas provinsi maupun dinas kabupaten dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi kabupaten serta ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 43

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas Kabupaten atau Dinas Provinsi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan P3A Roa Uwe yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi kabupaten atau komisi irigasi provinsi sesuai dengan daerah irigasi kewenangannya.
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan alokasi air untuk irigasi, P3A Roa Uwe menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

Pasal 44

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari komisi irigasi kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengaturan Air Irigasi

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan P3A Roa Uwe mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi kabupaten sesuai dengan daerah irigasi yang menjadi kewenangannya dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati oleh P3A Roa Uwe di setiap daerah irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh komisi irigasi Kabupaten, ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan dan/atau wewenang yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mulai dari petak primer, sekunder, sampai tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 46

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan.

Pasal 47

- (1) Penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggungjawab P3A Roa Uwe.
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A Roa Uwe.
- (3) Penggunaan air diluar ketentuan ayat (2), dilakukan dengan izin dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 48

Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan tanggungjawabnya.

Bagian Kelima Drainase

Pasal 49

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Kabupaten, P3A Roa Uwe, dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.

**Bagian Keenam
Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung
Dari Sumber Air**

Pasal 50

- (1) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (2) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah harus mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI**

**Bagian Kesatu
Pembangunan Jaringan Irigasi**

Pasal 51

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 52

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh GP3A Roa Uwe sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggungjawab perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Dalam hal P3A Roa Uwe tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggungjawabnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A Roa Uwe dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah Desa dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh persetujuan dari GP3A.

Pasal 53

Pemberian izin pembangunan jaringan irigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 54

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 55

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A Roa Uwe sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggungjawab P3A Roa Uwe.
- (4) Dalam hal P3A Roa Uwe tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak tanggungjawabnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten dapat membantu peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari P3A Roa Uwe dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari **Menteri, Gubernur atau Bupati** sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah Desa dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh persetujuan dari P3A Roa Uwe.

Pasal 56

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A Roa Uwe.

Pasal 57

- (1) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan lahan pertanian beririgasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 58

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 59

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) P3A/GP3A Roa Uwe dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) P3A/GP3A Roa Uwe dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Kabupaten, P3A Roa Uwe, dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggungjawab P3A Roa Uwe.
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggungjawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 60

Dalam hal P3A Roa Uwe tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggungjawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari P3A Roa Uwe dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan P3A Roa Uwe.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 62

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas/Instansi Teknis Kabupaten, P3A/GP3A Roa Uwe dan pihak lain sesuai dengan tanggungjawab masing-masing.

Pasal 63

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi diperlukan penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten menetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi yang menjadi kewenangannya.
- (3) Untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan.
- (4) Untuk keperluan pengamanan jaringan irigasi, dilarang mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali atas izin Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 64

Mengenai operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, penetapan garis sempadan jaringan irigasi, dan pengamanan jaringan irigasi berpedoman pada Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 65

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya setelah memperhatikan pertimbangan komisi irigasi, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 66

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) P3A/GP3A/IP3A Roa Uwe dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggungjawab P3A Roa Uwe.
- (4) Dalam hal P3A Roa Uwe tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggungjawabnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A Roa Uwe dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A Roa Uwe bertanggungjawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

Pasal 67

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang dilakukan melalui pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB XI PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 68

Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kedua Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 69

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.
- (3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Desa melaksanakan inventarisasi aset irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sistem irigasi.
- (5) Pemerintah Kabupaten melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten.
- (6) Pemerintah Provinsi melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan yang dilakukan Pemerintah Propinsi.
- (7) Pemerintah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
- (8) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, P3A Roa Uwu, dan pemerintah desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.
- (9) Pemerintah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) sebagai dokumen inventarisasi aset irigasi nasional.

Pasal 70

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (3) Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangan dapat mengembangkan sistem informasi irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1).
- (4) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan subsistem informasi sumber daya air.

Bagian Ketiga Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 71

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A Roa Uwe menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 72

- (1) Instansi pusat yang membidangi irigasi, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten sesuai dengan tanggungjawabnya melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A Roa Uwe melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan.

Pasal 73

Instansi pusat yang membidangi irigasi, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten sesuai dengan tanggungjawabnya melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.

Bagian Kelima

Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 74

- (1) Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A Roa Uwe membantu Menteri, Gubernur, atau Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

Bagian Keenam

Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 75

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 76

Pedoman mengenai pengelolaan aset irigasi **mengacu** pada Peraturan Menteri.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 77

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten
- (3) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggungjawab P3A Roa Uwe.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 meter dari bangunan-sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Dalam hal P3A Roa Uwe tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari P3A Roa Uwe dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing pihak.
- (6) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh daerah untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi provinsi atau strategis nasional, tetapi belum menjadi prioritas nasional, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan.
- (7) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Kabupaten untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten dan Pemerintah Provinsi dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan.

Bagian Kedua Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 78

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bersama dengan P3A Roa Uwe berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3A Roa Uwe.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bersama dengan P3A Roa Uwe.

Pasal 79

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penggunaan dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 80

Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 81

Pembiayaan operasional komisi irigasi kabupaten dan forum koordinasi daerah irigasi menjadi tanggungjawab kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga Keterpaduan Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 82

- (1) Komisi irigasi mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80
- (2) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada usulan prioritas alokasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang disampaikan oleh Komisi Irigasi Kabupaten.

Bagian Keempat Mekanisme Pembiayaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 83

Ketentuan mengenai mekanisme pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang bertanggungjawab di bidang keuangan berdasarkan usulan dari Menteri.

BAB XIII ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 84

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di daerahnya.
- (2) Instansi yang berwenang dan bertanggungjawab dibidang irigasi berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Pasal 85

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat :
 - a. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal :
 - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XIV

KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 86

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi dilakukan melalui dan antar komisi irigasi kabupaten, komisi irigasi provinsi, komisi irigasi antar provinsi, dan/atau forum koordinasi daerah irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, komisi irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten dan daerah irigasi yang sudah ditugaskan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten dilaksanakan oleh komisi irigasi kabupaten.
- (4) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten dan daerah irigasi, baik yang sudah ditugaskan maupun yang belum ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten masing-masing dapat dilaksanakan melalui komisi irigasi antar kabupaten.
- (5) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multi guna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui forum koordinasi daerah irigasi.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 87

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) P3A Roa Uwe, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggungjawabnya kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten.
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berpedoman pada Peraturan Menteri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI LARANGAN-LARANGAN

Pasal 88

Setiap badan usaha, badan sosial, dan/atau perorangan dilarang :

- a. menyadap air dari saluran pembawa, selain pada tempat yang sudah ditentukan;
- b. mengambil air bawah tanah pada daerah irigasi yang cara pengambilannya dilakukan dengan mempergunakan alat mekanis, kecuali mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati atas kesepakatan P3A/GP3A/IP3A Roa Uwe;
- c. mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lainnya yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran irigasi tanpa izin Bupati;
- d. mengambil bahan-bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang serupa mulai dari bendung sampai jaringan irigasi, kecuali mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati atas kesepakatan P3A/GP3A/IP3A Roa Uwe.

- e. Membuang benda-benda padat, benda-benda cair dan sampah berupa apapun yang dapat berakibat menghambat aliran air, serta merusak bangunan jaringan irigasi beserta tanahnya.

Pasal 89

- (1) Dalam rangka menjaga kelestarian jaringan irigasi dan bangunan-bangunannya dilarang :
 - a. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran dan bangunan-bangunannya yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran serta bangunan-bangunannya;
 - b. menanam jenis tanaman apa saja pada tangkis-tangkis saluran, berem dan alur-alur saluran;
 - c. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air dengan cara apapun;
 - d. menempatkan sebagian atau seluruh bangunan apapun, memperbaharui seluruhnya atau sebagian dalam batas garis sempadan untuk bangunan; dan atau
 - e. membuat atau memperbaharui pagar-pagar tetap(permanen) baik sebagian maupun seluruhnya dalam batas garis sempadan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud butir (d) dan butir (e), berlaku juga untuk jalur tanah-tanah yang terletak diantara saluran irigasi dan tangkis, untuk jalur yang dibuat untuk keperluan irigasi.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi perbaikan-perbaikan yang tergolong pemeliharaan biasa pada jaringan irigasi atau bangunan pelengkapya.

Pasal 90

Untuk menghindari kerusakan pada jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapya, setiap badan usaha, badan sosial, dan/atau perorangan dilarang :

- a. menggembalakan atau menambatkan ternak pada bangunan-bangunan pengairan atau diluar bangunan;
- b. mengambil, menggali atau menggansir/membobol tanah yang termasuk dalam jaringan irigasi;
- c. menanam semua jenis tanaman di tanggul saluran dan tepi saluran maupun di dalam garis sempadan;
- d. membuang sampah dan barang lainnya ke dalam saluran sehingga merusak bangunan irigasi;
- e. menggunakan jalan inspeksi diluar ketentuan yang berlaku;
- f. mengambil dan mencabut lapisan-lapisan rumput dan tanaman lainnya pada jaringan irigasi; dan
- g. mengalirkan atau merendam kayu, kayu gelondongan, bambu, rotan, keramba ikan dan sejenisnya; Membuka dan menutup pintu air tanpa persetujuan P3A Roa Uwe.

BAB XVII TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 91

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pengelolaan dan pemanfaatan air terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan, P3A/GP3A/IP3A Roa Uwe dan pengguna air irigasi lainnya dapat melanjutkan ke jalur hukum menurut ketentuan yang berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 92

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidikan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 93

- (1) Terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2), Pasal 47 ayat (3), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), Pasal 51 ayat (2) Pasal 52 ayat (2), ayat (5), Pasal 56 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
- (2) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dikenakan sanksi penegakan hukum berupa pembongkaran bangunan.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 94

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Pasal 89, dan atau Pasal 90 dipidana dengan pidana kurungan paling lama (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah):
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banggai Nomor 1 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) ROA UWE dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 1 Pebruari 2011

BUPATI BANGGAI,

MA'MUN AMIR

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 1 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABPATEN BANGGAI,

MUSIR A. MADJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2011 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

I. PENJELASAN UMUM

Peran sektor pertanian dalam peningkatan struktur perekonomian di daerah sangatlah penting dan dalam kegiatan-kegiatan pertanian tidak terlepas dari air, maka irigasi sebagai salah satu sektor pendukung keberhasilan pembangunan pertanian akan tetap mempunyai peranan yang sangat penting, untuk itu pengelolaannya perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, dimana tujuannya adalah mewujudkan kemanfaatan air secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Didalam penyelenggaraan pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan dengan memperhatikan pengguna air di bagian hulu, tengah dan hilir secara seimbang.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Pemerintah yang menganut asas Desentralisasi yakni dengan memberikan kepada daerah dengan pendekatan pelayanan kepada masyarakat diberbagai bidang termasuk didalam pengelolaan irigasi.

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai sebagai Daerah Otonom, memberikan kewenangan yang dikelompokkan ke dalam bidang-bidang untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah baik yang bersifat Penyelenggaraan maupun yang bersifat Pengawasan dan Pengendalian termasuk didalamnya Kegiatan Pengelolaan Irigasi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, serta memperhatikan potensi dan keragaman Daerah.

Untuk melaksanakan kegiatan keirigasian yang lebih efektif dan efisien, Pemerintah Daerah perlu melakukan pengaturan kembali tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi dari Pemerintah Daerah sampai ketingkat petani dengan menempatkan Perkumpulan Petani Pemakai air sebagai pengambil keputusan didalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan perubahan paradigma dalam melaksanakan kegiatan keirigasian yang mempunyai Sistem Nilai yaitu :

- a. Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- b. Pemanfaatan Irigasi bukan hanya untuk tanaman padi;
- c. Desentralisasi, Debirokrasi dan Devolusi;
- d. Demokratisasi, Partisipasi dan Pemberdayaan Petani;
- e. Akuntabilitas dan Transparansi;
- f. Efisiensi dan Efektifitas;
- g. Keberlanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan budaya lokal;
- h. Terintegrasi dengan kegiatan pembangunan lainnya;
- i. Satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan :

Alih Fungsi Lahan adalah suatu lahan pertanian yang berubah dari lahan persawahan menjadi lahan permukiman, perindustrian dan perkebunan (tanaman keras).

Ayat (1) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	<p>Yang dimaksud dengan Kewenangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daerah Irigasi dibawah 1000 Ha adalah Pemerintah Kabupaten. - Daerah Irigasi 1000 – 3000 Ha (Lintas Kabupaten) adalah Pemerintah Provinsi. - Daerah Irigasi diatas 3000 Ha (Lintas Provinsi) adalah Pemerintah Pusat.

Pasal 36	Cukup jelas
Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Cukup jelas
Pasal 39	Cukup jelas
Pasal 40	Cukup jelas
Pasal 41	Cukup jelas
Pasal 42	Cukup jelas
Ayat (1)	Yang dimaksud dengan : Tata Tanam adalah pengaturan jadwal tanam, jenis tanaman dan luasnya, serta lokasi penanaman pada suatu Daerah Irigasi.
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 43	Cukup jelas
Pasal 44	Cukup jelas
Pasal 45	Cukup jelas
Pasal 46	Cukup jelas
Pasal 47	Cukup jelas
Pasal 48	Cukup jelas
Pasal 49	Cukup jelas
Pasal 50	Cukup jelas
Pasal 51	Cukup jelas
Pasal 52	Cukup jelas
Pasal 53	Cukup jelas
Pasal 54	Cukup jelas
Pasal 55	Cukup jelas
Pasal 56	Cukup jelas
Pasal 57	Cukup jelas

Pasal 58	Cukup jelas
Pasal 59	Cukup jelas
Pasal 60	Cukup jelas
Pasal 61	Cukup jelas
Pasal 62	Cukup jelas
Pasal 63	Cukup jelas
Pasal 64	Cukup jelas

Yang dimaksud dengan garis sempadan :

1. Bagi saluran bertanggul, garis sempadan untuk bangunan diukur dari luar kaki tanggul saluran atau bangunannya dengan jarak :
 - a. 5 (lima) meter untuk kemampuan debit $4 \text{ m}^3/\text{detik}$ atau lebih;
 - b. 3 (tiga) meter untuk kemampuan debit 1 sampai $4 \text{ m}^3/\text{detik}$;
 - c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan debit kurang dari $1 \text{ m}^3/\text{detik}$;
2. Bagi saluran yang bertanggul, garis sempadan untuk pagar, diukur dari luar kaki tanggul saluran atau bangunannya dengan jarak :
 - a. 3 (tiga) meter untuk kemampuan debit $4 \text{ m}^3/\text{detik}$ atau lebih
 - b. 2 (dua) meter untuk kemampuan debit 1 sampai $4 \text{ m}^3/\text{detik}$.
 - c. 1 (satu) meter untuk kemampuan debit kurang dari $1 \text{ m}^3/\text{detik}$.
 - d. Bagi saluran yang tak bertanggul, garis sempadan untuk bangunan ditetapkan 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah jarak sempadan bangunan
3. Bagi saluran yang tidak bertanggul, garis sempadan untuk pagar ditetapkan 4 (empat) kali kedalaman saluran;
4. Garis sempadan untuk tanaman tahunan ditetapkan sama dengan sempadan pagar.

Pasal 65	Cukup jelas
Pasal 66	Cukup jelas
Pasal 67	Cukup jelas
Pasal 68	Cukup jelas
Pasal 69	Cukup jelas
Pasal 70	Cukup jelas
Pasal 71	Cukup jelas
Pasal 72	Cukup jelas
Pasal 73	Cukup jelas

Pasal 74	Cukup jelas
Pasal 75	Cukup jelas
Pasal 76	Cukup jelas
Pasal 77	Cukup jelas
Pasal 78	Cukup jelas
Pasal 79	Cukup jelas
Pasal 80	Cukup jelas
Pasal 81	Cukup jelas
Pasal 82	Cukup jelas
Pasal 83	Cukup jelas
Pasal 84	Cukup jelas
Pasal 85	Cukup jelas
Pasal 86	Cukup jelas
Pasal 87	Cukup jelas
Pasal 88	<p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan : Saluran Pembawa adalah Saluran yang membawa air dari Bangunan Utama (Primer) ke Saluran Sekunder dan Petak-petak tersier yang diairi.</p> <p>Huruf b, c, d dan e</p> <p>Cukup Jelas</p>
Pasal 89	<p>Ayat (1) Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan : Tangkis-tangkis saluran adalah Tanggul yang berfungsi sebagai penahan sehingga stabilitas tanggul dapat dipertahankan.</p> <p>Yang dimaksud dengan : Berem adalah Tanah yang disediakan pada saluran talud luar digunakan pada saat memerlukan timbunan tanggul saluran. Untuk saluran induk 4 meter dari talud luar Untuk saluran sekunder 2 meter dari talud luar Untuk saluran tersier ½ meter dari talud luar</p> <p>Yang dimaksud dengan : Alur-alur Saluran adalah Bagian badan/lantai saluran yang dilalui air (penampang basah)</p>

	Ayat (2) dan (3)
	Cukup Jelas
Pasal 90	
	Cukup Jelas
Pasal 91	
	Cukup Jelas
Pasal 92	
	Cukup Jelas
Pasal 93	
	Cukup Jelas
Pasal 94	
	Cukup Jelas
Pasal 95	
	Cukup Jelas
Pasal 96	
	Cukup Jelas
Pasal 97	
	Cukup Jelas
Pasal 98	
	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 79

